

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya, akan dikemukakan kesimpulan tentang penerapan atau mekanisme *al-Qardh* dan *qardhul hasan* di BPRS BDW Yogyakarta sebagai berikut:

1. Penerapan pembiayaan *qardhul hasanyang* diterapkan BPRS BDW diberikan kepada nasabah khusus kedalam golongan 8 (delapan) asnaf yaitu: fakir, miskin, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil, amil, dan para pedagang-pedagang kecil di pasar untuk pengembangan modal usaha. Sumber dana *qardhul hasan* di BPRS BDW berasal dari dana zakat, infak, sadhaqah, dan dana non halal (bunga bank konvensional). Kemudian sistem pengembalian didalam akad perjanjian *qardhul hasan* yang diaplikasikan di BPRS BDW yakni dengan cara dicicil dan ditangguh/sekaligus. Pembiayaan *qardhul hasan* ini direalisasikan setelah dilakukan survey study kelayakan bagi calon nasabah *qardhul hasan* tersebut yakni 8 (delapan) asnaf.
2. Mekanisme pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan* di BPRS BDW hampir sama. Hal yang membedakan dari dua produk ini adalah nasabah dan sumber dananya. Nasabah *al-Qardh* merupakan nasabah yang bukan

termasuk kedalam 8 (delapan) asnaf, melainkan nasabah yang membutuhkan dana talangan, pedagang kecil dipasar dan karyawan. Kemudian sumber dana *al-Qardh* berasal dari dana produk bank berupa tabungan dan deposito. Dalam produk *al-Qardh* adanya biaya notaris yang dibebankan kepada nasabah, sedangkan *qardhul hasan* tidak disyaratkan adanya biaya notaris kepada nasabah. Syarat administrasi kedua produk ini adalah sama yakni, menyangkut data pribadi seperti KK, KTP, buku nikah bagi yang sudah menikah. Kemudian adanya jaminan bagi calon nasabah. Biaya administratif yang dibebankan kepada nasabah, berupa: biaya administrasi, materai, dan biaya notaris. Kecuali *qardhul hasan* yang tidak memerlukan notaris sehingga tidak ada biaya notaris. Dalam fatwa DSN-MUI maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) membolehkan adanya biaya administratif serta jaminan di bebaskan kepada nasabah.

Selanjutnya kesimpulan tentang kesesuaian produk pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan* di PT. BPRS BDW Yogyakarta. Secara umum produk *al-Qardh* dan *qardhul hasan* yang ada PT. BPRS BDW Yogyakarta sudah sesuai dengan fatwa DSN –MUI No.19 tahun 2001 tentang *al-Qardh* dan KHES PASAL 606-619. Sumber dana *Qardhul hasan* berasal dari zakat, infak dan shadaqah, seperti zakat para karyawan, zakat yang dikeluarkan dari keuntungan dan adanya jaminan yang dibebankan kepada nasabah. Penggunaan dana ZIS dalam bentuk *qardhul*

*hasan* di BPRS BDW Yogyakarta bersifat konsumtif. Kemudian produk *al-Qardh* yang bertujuan pembiayaan yang lebih bersifat produktif, diberikan kepada nasabah selain 8 (delapan) golongan asnaf. Serta mekanisme pembiayaan *al-Qardh*, mengenai biaya dan syarat administratif dibebankan kepada nasabah.

Ada beberapa hal yang menyebabkan Produk pembiayaan *al-Qardh* yang diterapkan BPRS BDW Yogyakarta mengalami ketidaksesuaian fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI yaitu fatwa No: 19/DSN-MUI/IV/2001, tentang *al-Qardh* serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Maka dapat diambil kesimpulan bahwa aplikasi *al-Qardh* dan *qardhul hasan* di BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-Qardh*, dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) berdasarkan analisis sebagai berikut:

Pertama produk *qardhul hasan* mengenai ketentuan umum *al-Qardh* dalam fatwa DSN-MUI No.19, poin (5) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) PASAL 609 menjelaskan bahwasanya. “*Nasabah al-qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad*”. Penerapan infak yang dicantumkan dalam surat keputusan pembiayaan *qardhul hasan* di BPRS BDW Yogyakarta membuktikan ketidaksesuaian produk *qardhul*

*hasan* dengan fatwa DSN-MUI. Karena *qardhul hasan* adalah akad *tabarru'* yang bertujuan untuk sosial yang bersumber dari dana ZIS.

Selanjutnya mengenai sumber dana dalam produk pembiayaan *al-Qardh* dalam fatwa DSN-MUI dan KHES, dijelaskan bahwasanya sumber dana produk *al-Qardh* yang bersumber dari:

1. Bagian modal lembaga keuangan syariah
2. Keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan; dan/atau
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada lembaga keuangan syariah

Sumber dana *al-Qardh* yang ada di BPRS BDW Yogyakarta berasal dari dana produktif bank itu sendiri berupa tabungan dan deposito (wawancara dengan bapak Mardiana 02 April 2015) hal ini menunjukkan ketidaksesuaian produk *al-Qardh* dengan fatwa DSN-MUI dan KHES. Seperti yang sudah dijelaskan diatas.

## B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan di PT.BPRS (BDW) Bangun Drajat Warga Yogyakarta, dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini penulis belum mendapati data primer yang lengkap yaitu berupa penjelasan langsung dari nasabah *al-qardh* dan *qardhul hasan*. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa

mengangkat lebih lengkap informasi yang jauh lebih banyak dari nasabah pembiayaan *al-Qardh* dan *qardhul hasan*.

2. Untuk pihak PT. BPRS (BDW) Bangun Darajat Warga Yogyakarta, agar mampu dan bisa mengembangkan lagi produk pembiayaan *al-Qardh* dan yang khusus lagi *qardhul hasan* ini lebih maksimal. Sehingga pengembangan pembiayaan untuk masyarakat ekonomi lemah dan pengusaha mikro lebih meningkat.

### C. Keterbatasan Penelitian

1. Penulis mengalami kendala dalam penelitian ini yaitu dalam mengakses informasi data yang dibutuhkan yang mencakup data berapa jumlah nasabah *al-Qardh* dan *qardhul hasan* yang ada di BPRS BDW Yogyakarta.
2. Penulis juga mengalami kendala dalam mencari informasi data nasabah, sehingga dalam penelitian ini belum mampu untuk melakukan observasi maupun wawancara dengan pihak nasabah *al-Qardh* dan *qardhul hasan*. Karena pembiayaan dana *al-Qardh* dan *qardhul hasan* pada periode 2012-2015 tidak ada nasabah yang melakukan pembiayaan *al-Qardh* maupun *qardhul hasan* kecuali 2 nasabah *al-Qardh*. Karena pembiayaan *qardhul hasan* lebih di fokuskan kepada pembiayaan konsumtif, seperti: kemasjid, ke panti asuhan, bencana alam dan lainnya sehingga penulis hanya bisa mendapatkan data informasi dari pihak BPR BDW semata.